



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 380 /B.IV/HK/2006

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PT. BUDI LAMPUNG SEJAHTERA (PT. BLS) MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan usaha industri hasil hutan kayu di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan upaya-upaya intensif guna menggerakkan iklim investasi melalui pemberian izin usaha;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan penelitian Tim terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi Perusahaan Industri PT. Budi Lampung Sejahtera yang dilaksanakan oleh Tim, menyatakan bahwa Perusahaan PT. Budi Lampung Sejahtera telah memenuhi syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, dipandang perlu memberikan Izin Usaha Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Budi Lampung Sejahtera yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyerahan Pemberian Izin Usaha Industri.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/N/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 5. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Industri Kepada
- N a m a Perusahaan : PT. Budi Lampung Sejahtera
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.772.639.9-322.000.
- Untuk menjalankan perusahaan industri :
1. Jenis Industri (KLUI) : Pabrik Karet Rubber Smoke Sheet
 2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Perusahaan : Jl. Ikan Kakap No. 9 – 12
Telukbetung Bandar Lampung
 - b. Alamat Pabrik : KHP Register 46 Way Hanakau
Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan.
 3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki = 63 Orang
Wanita = 12 Orang

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

- KEDUA** : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Usaha Industri ini tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Agustus 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Ketua Bappenas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu
8. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Himpunan Keputusan.